**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 128/02/Kep/001/2014**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PELAKSANA PROGRAM BERAS MISKIN**

**(SATGAS RASKIN) TINGKAT DESA TAHUN 2014**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | a)b) | bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, pemerintah melanjutkan Program Beras Miskin sebagai salah satu program yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan khususnya beras, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Satuan TugasPelaksana Program Beras Miskin (SATGAS RASKIN) Pemerintah Desa Wonogiri Tahu 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; |
| Mengingat  | : | 1.2.3.4.5.6. | Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Perberasan;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24); |
| Memperhatikan  | : | 1.2. | Buku Pedoman Umum Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2014 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat republik IndonesiaPetunjuk pelaksanaan teknis penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) Tahun 2014. |
| **MEMUTUSKAN**  |
| Menetapkan  | : |  |
| KESATUKEDUA KETIGA KEEMPATKELIMAKEENAM | :::::: | Satuan Tugas Pelasana Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (SATGAS RASKIN) Pemerintah Desa Tahun 2014 (terlampir)sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah : (LIHAT BUKU PEDOMAN RASKIN).Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala DesaSemua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Perum Bulog Sub Divre V Kedu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin bertempat di rumah Bapak Mat Taufiqin Dusun Salakan Rt. 022 Rw. 003 Desa WonogiriKeputusan Kepala Desa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014. |
|  |  | Ditetapkan di WonogiriPada tanggal : 25 Januari 2014Pj. Kepala Desa Wonogiri**MAKDUDAT** |